



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr

Pada hari ini Selasa tanggal 05 Desember 2023cMasehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, sebagai Pengugat;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aris Harianto, S.H M.H. dan Rizkie Erviana Suryasari, S.H.**, para Advokat/Pengacara pada kantor Hukum AHP LAW OFFICE & PARTNERS yang berkedudukan di Ruko Pekingan Nomor 02 Desa Sumbersono, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1173/Kuasa/10/2023/PA.Mr tanggal 02 Oktober 2023;

dan

TERGUGAT I, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat III;
Tergugat I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lambang Siswandi, S.H M.H.**,

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada kantor Hukum LA dan REKAN yang berkedudukan di Puri Permata Indah, Blok D1 No 12, Tambakagung, Puri, Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1233/Kuasa/10/2023/PA.Mr tanggal 16 Oktober 2023;

yang menerangkan bahwa Penggugat (disebut pula sebagai pihak Pertama) dan Para Tergugat (disebut pula sebagai pihak kedua) bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perubahan yang disepakati bersama berupa pengurangan jumlah pihak yaitu sebelumnya terdapat Tergugat IV bernama Sudiarno, selanjutnya pihak tersebut tidak dicantumkan lagi dalam kesepakatan karena yang bersangkutan bukan merupakan ahli waris dalam perkara ini, selain itu berupa penambahan obyek waris, semula tertulis dalam surat gugatan hanya 1 (satu) obyek saja selanjutnya bertambah menjadi 6 (enam) obyek. Kesepakatan mana ditempuh dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 06 November 2023, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak mengakui bahwa selama hidupnya XXX (pewaris) menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;

Pasal 2

Bahwa para pihak mengakui bahwa kedua orang tua XXX yang bernama Mbah XXX dan Mbok XXX telah meninggal dunai lebih dulu dari XXX;

Pasal 3

Bahwa para pihak mengakui bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2012 sedangkan istrinya yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;

Pasal 4

Bahwa para pihak mengakui bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2012, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, pernikahan pertama dengan seorang laki-laki bernama Usman dan telah dikaruniai seorang

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXX, kemudian bercerai dan pernikahan kedua dengan seorang laki-laki bernama XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX;

Pasal 5

Bahwa para pihak mengakui bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti dari XXX adalah :

1. XXX;
2. XXX (ahli waris pengganti dari XXX);
3. XXX (ahli waris pengganti dari XXX);
4. XXX (ahli waris pengganti dari XXX);

Pasal 6

Bahwa para pihak mengakui bahwa XXX memiliki harta warisan yang didapat dari orang tuanya berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas $\pm 1640 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tumpangsari RT.01 RW.03, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan leter C Nomor 908, Nomor persil GL/S atas nama Suharto, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan Pak Kalam;
Sebelah Selatan : Rumah Pak Pujiono;
Sebelah Barat : Saluran Irigasi;
- b. Sebidang tanah sawah No. 908 dengan No.persil GL/S atas nama Suharto P. Sun dengan luas 6550 m^2 , terletak di Dusun Tumpangsari, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah Munasri;
Sebelah Timur : sawah Supiya;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi;
Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- c. Sebidang tanah pekarangan No 909 dengan No persil 86/D atas nama Mini B. Soning dengan luas 1180 m^2 , terletak di RT.01, RW.03, Dusun Tumpangsari, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Saluran irigasi;
Sebelah Timur : Rumah Pak Erwin;
Sebelah selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : Rumah Pak Sucipto;
- d. Sebidang tanah tegalan No 909 dengan No persil 105/D atas nama Mini B. Soning dengan luas 1160 m^2 , terletak di Dusun Tumpangsari, Desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah Sriatin;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Samsiah;
Sebelah Selatan : Tanah Mat Soim;
Sebelah Barat : Tanah PakTaukit;

e. Sebidang tanah sawah No 909 dengan No persil 105/D atas nama Mini B.Soning dengan luas 2080 m², terletak di Dusun Tumpangsari, Desa

Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan sawah / jalantani;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
Sebelah Selatan : Sawah Pak Satuwir;
Sebelah Barat : Sawah Pak Polo Asnan;

f. Sebidang tanah sawah No 909 dengan No persil 138/D atas nama Mini B. Soning dengan luas 750 m², terletak di Dusun Tumpangsari, Desa

Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Pak Satuwir;
Sebelah Timur : Saluran irigasi;
Sebelah Selatan : Sawah Dewi;
Sebelah Barat : Sawah Sriatin;

Pasal 7

Bahwa para pihak mengakui telah mengetahui bagian masing-masing ahli waris secara hukum Islam dan selanjutnya para pihak bersepakat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dengan pembagian pihak pertama mendapatkan bagian 50% dan pihak kedua secara bersama-sama mendapatkan bagian 50% baik berupa uang atau berupa bidang tanah;

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 huruf a akan dibagi lebih dulu sedangkan terhadap harta warisan lainnya akan dibagi paling lambat sebelum hari raya idul fitri 1445 H / 2024;

Pasal 9

Bahwa apabila salah satu pihak tidak menepati kesepakatan yang sama-sama telah disepakati tersebut, maka pihak yang tidak menepati kesepakatan ini siap untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Pasal 10

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini akan dikuatkan dengan putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetnang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT, S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,-
5. Pemberitahuan PS	:	Rp.	35.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.965.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 3.480.000,-

(tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Mr